



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH PROVINSI ACEH**  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA KUTACANE**  
JALAN BLANGKEJEREN KM 3.5 KUTACANE 24652  
TELEPON (0629) 21217, 21840 FAKSIMILE (0629) 21222

Nomor : S-338/WPB.01/KP.105/2018  
Sifat : Segera  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Petunjuk teknis Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2018

03 April 2018

**Yth. Kepala/Kuasa Pengguna Anggaran Satker Mitra Kerja KPPN Kutacane di Tempat**

Menindaklanjuti Surat Menteri Keuangan Nomor S-67/MK.05/2018 tanggal 2 Februari 2018 hal Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2018 dan Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor S-1717/PB/2018 tanggal 15 Februari 2018 hal Petunjuk teknis Langkah-langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga Tahun Anggaran 2018 pada Kanwil DJPb dan KPPN, dapat kami sampaikan bahwa dalam rangka pelaksanaannya Langkah-langkah Startegis Pelaksanaan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga pada Triwulan I Tahun Anggaran 2018, maka Satuan Kerja agar segera melakukan koordinasi dengan KPPN Kutacane, langkah-langkah koordinasi yang dilaksanakan meliputi:

1. KPPN dan Satker melakukan review hal III DIPA yaitu menyesuaikan antara rencana penarikan dana pada Halaman III DIPA bulan Januari dan Februari 2018 dengan realisasi belanja bulan Januari dan Februari 2018, lalu melakukan penyesuaian rencana penarikan bulan Maret s/d Desember 2018 pada Halaman III DIPA. Penyesuaian ini dituangkan dalam kertas kerja hasil review halaman III DIPA satker. Jika satker mengalami kesulitan maka dapat segera menghubungi petugas KPPN.
2. Bahan koordinasi untuk Reviu, agar disampaikan kepada KPPN Kutacane paling lambat tanggal 5 April 2018 melalui *e-mail* KPPN Kutacane yaitu [KPPN105@gmail.com](mailto:KPPN105@gmail.com).
3. Atas dasar kertas kerja hasil review halaman III DIPA satker tersebut, satker segera mengajukan revisi halaman III DIPA ke Kanwil Ditjen Perbendaharaan Aceh.
4. Satker untuk segera menyelesaikan pembayaran dan tidak menunda proses penyelesaian tagihan terhadap pekerjaan yang telah selesai terminnya atau kegiatan yang telah selesai peiaksanaannya. Dalam hal pengajuan SPM atas tagihan yang melebihi 17 Hari kerja, maka satker wajib melampirkan Surat Pernyataan SPM melebihi Batas Waktu;
5. Satker agar menyampaikan data kontrak termasuk addendum kontrak kepada KPPN paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah kontrak/adendum kontrak ditandatangani. Kontrak yang dilaporkan ke KPPN Kutacane melebihi 5 (lima) hari kerja sejak kontrak ditandatangani, maka wajib dilampiri surat dispensasi dari Kepala KPPN Kutacane atas keterlambatan tersebut.

Demikian disampaikan, untuk dipedomani. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Kepala Kantor,

Andi Permadi

NIP 1971112271993011001

Tembusan:

→ Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Prov. Aceh